



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 973/102 TAHUN 2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH

BUPATI BREBES,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran tugas dalam optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah di Kabupaten Brebes, perlu membentuk Tim Intensifikasi Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes dari sektor pajak daerah, yang meliputi:
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat menjadi PBB-P2;
 - Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat menjadi BPHTB.
2. Optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek pajak, serta subjek pajak yang telah tercatat atau telah terdaftar;
3. Memberikan pemahaman tentang pajak daerah yaitu PBB-P2 dan BPHTB kepada masyarakat Kabupaten Brebes sebagai wajib pajak, sehingga menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu;
4. Mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terkait dengan PBB-P2 atau BPHTB di Kabupaten Brebes;
5. Melakukan penagihan piutang atau tunggakan PBB-P2 yang telah melewati jatuh tempo;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi

penerimaan PBB-P2 serta BPHTB, sehingga dapat tercapai target pendapatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 01 MAR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN